

POTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BALI DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI

Luh Gede Hadriani

STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Email: luhgedehadriani@gmail.com

Abstrak

Saat ini korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, walaupun telah diambil berbagai tindakan ternyata korupsi cenderung eksis dan terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Virus korupsi yang menyerang seluruh lapisan masyarakat kita, harus dapat dicegah dan diberantas, agar dikemudian hari tidak akan terjangkit lagi di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Parahnya penyakit korupsi yang menimpa bangsa kita tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus dicari jalan keluarnya, seberat dan sesulit apapun medannya. Keterpurukan ini setidaknya masih menyisakan berkah, memberi kita kesempatan untuk merenung, berpikir secara jernih tentang persoalan korupsi yang kita hadapi. Salah satu cara dalam menumbuhkan kembangkan nilai anti korupsi adalah dengan menggali, mengkaji, dan memahami potensi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali untuk menumbuhkan kembangkan budaya anti korupsi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan potensi kearifan lokal masyarakat Bali dalam membangun budaya anti korupsi cukup banyak diantaranya ; awig-awig, ajaran tri hita karena dan budaya malu (lek) hukum karma phala. Nilai- nilai ini merupakan pegangan hidup dalam berprilaku masyarakat adat di Bali.

Kata Kunci: Kearifan lokal, masyarakat Bali, anti korupsi.

Abstract

Currently, corruption in Indonesia is very worrying, although various actions have been taken, it turns out that corruption tends to exist and continues to increase both in quantity and quality. The corruption virus that attacks all levels of our society must be prevented and eradicated, so that in the future it will not be infected again in this beloved land of Indonesia. The severity of the corruption disease that has befallen our nation cannot be left alone, a way out must be found, no matter how heavy and difficult the terrain is. This downturn at least still leaves a blessing, giving us the opportunity to reflect, think clearly about the corruption problems we face. One way to develop anti-corruption values is by; exploring, studying, and understanding the potential of local wisdom values of the Balinese people in developing an anti-corruption culture. This research is a qualitative research, namely research conducted by searching for data through interviews and document studies. The results of the study found that the potential for local wisdom of the Balinese people in building an anti-corruption culture is quite a lot, including; awig-awi, the teachings of tri hita karena and the culture of shame. These values are the life guidelines of the indigenous people of Bali.

Keywords: Local wisdom, Balinese people, anti-corruption.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kita disuguhkan lagi berita tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di negara ini. Perbuatan korupsi di negara ini telah dilakukan oleh para pejabat di negara ini dari pejabat eselon tinggi sampai rendah pejabat bahkan juga pegawai rendahan. Para pejabat menyalahgunakan wewenangnya untuk korupsi untuk kepentingan dirinya sendiri dan golongannya. Korupsi di negara kita ini dapat diibaratkan seperti warisan yang haram tanpa ada surat wasiat, yang diwarisi dari satu orde ke orde berikutnya, hampir dari segi semua kehidupan terjangkit virus korupsi, meskipun korupsi tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hukum yaitu faktor internal berasal dari dirinya sendiri dan faktor eksternal penyebabnya dari luar (Anas Sahudin; 2018).

Korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah telah mengadopsi undang-undang tentang korupsi dan membentuk lembaga dari tingkat daerah hingga pusat untuk menangani kasus korupsi, termasuk pengawasan, audit, memeriksa, penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan korupsi, namun korupsi tetap ada karena moralitas dan etika masyarakat sudah hilang, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan beragama percaya pada hukum karma, tetapi korupsi masih meningkat. Ketika korupsi menyerang seluruh lapisan masyarakat, itu harus dicegah dan diberantas agar tidak terulang di masa depan. Tidak dapat dibiarkan begitu saja, masalah korupsi yang melanda bangsa kita harus diatasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggali potensi kearifan lokal anti korupsi masyarakat Bali.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang potensi kearifan lokal masyarakat Bali dalam membangun budaya anti korupsi dilakukan dengan langkah-langkah penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini diusahakan dipahami fenomena-fenomena yang terkait dengan potensi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali dalam membangun budaya anti korupsi, tanpa menggunakan kuantifikasi. Penelitian dilakukan dengan wawancara, study dokumen, pertama-tama data dipilah-pilah dipukuskan sesuai dengan topik, kemudian barulah data tersebut disusun secara sistematis dan terakhir barulah dilaksanakan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Nilai Nilai Budaya Anti Korupsi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bali

Nilai-nilai anti korupsi dalam kearifan lokal masyarakat Bali, dapat di pakai dalam membangun dan memperkuat kebiasaan berpikir, berkata, dan bertindak yang selalu di bingkai nilai nilai anti korupsi seperti: nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi tersebut tersebar dalam mutiara-mutiara kearifan lokal kehidupan masyarakat Bali sebagai potensi nilai budaya anti korupsi dalam kearifan lokal masyarakat Bali seperti :

1.1. Awig-Awig

Masyarakat adat di Bali tidak asing lagi dengan istilah *awig-awig*. Awig-awig merupakan hukum adat yang berlaku di Bali, beberapa istilah dalam hukum adat Bali seperti *dresta*, adat, *gama*, *sima*, *cara*, *kerta sima*, *geguat*, *paswara*, *pengeling-eling*, *tunggul*, *awig-awig*, *parerem* dan lain-lainnya. (Windia, 2023). Semua istilah adalah hukum adat. Hukum adat ini disusun oleh prajuru adat bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat Bali. Diantara istilah-istilah tersebut diatas yang paling sering dan umum digunakan oleh masyarakat Bali adalah istilah *awig-awig*.

Semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Bali No 06 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang selanjutnya di sebut Perda Desa Adat 1986, yang pasal 7 ayat (1) menyebutkan setiap desa adat agar memiliki *awig-awig* tertulis; ayat (2) Awig-awig desa adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dengan terbitnya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun tentang Desa Adat di Bali, memperkuat kedudukan desa adat di Bali dan pelaksanaan dari pada *awig-awig* desa adat tersebut.

Awig-awig yang berlaku di desa adat di Bali mengatur 3 (bidang) kehidupan masyarakat yaitu : 1) bidang *parahyangan*; 2) bidang *pawongan*; dan 3) bidang *palemahan*. Di bidang

parahyangan mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu hubungan manusia untuk yakin, hormat dan bakthi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang *pawongan* yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan masyarakat desa adat serta bidang *palemahan* yaitu mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya sehingga tercapai suatu kehidupan yang aman dan tertib.

Masyarakat dan parajuru adat tidak boleh melanggar aturan-aturan yang tertuang dalam *awig-awig*, kalau aturan tersebut dilanggar maka akan terjadi petaka atau kondisi masyarakat tidak seimbang/ harmoni, oleh karena itu masyarakat Bali akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam *awig-awig* termasuk korupsi itu sendiri. *Sanski* yang diberikan kepada warga yang melakukan perbuatan melanggar aturan *awig-awig* bukan saja *sanski* materi (*Arta danda*) akan tetapi juga ada *sanski* melakukan upacara (*Sangaskara danda*) dan *sanksi* bentuk kejiwaan (*jiwa danda*) berupa permintaan maaf, dikucilkan sementara (*kasepekan*) atau diberhentikan sebagai warga desa adat (*kanoroyang*) (Windia, 2023). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nyoman Suweca menyampaikan bahwa : "Apabila ada prajuru atau masyarakat yang melakukan kesalahan melanggar *awig-awig* disamping ada sanksi berupa harta benda ada juga *sanski* permintaan maaf minta maaf kepada krama dan secara *niskala* mohon maaf dihadapan *Ida Sanghyang Widhi Wasa* dengan melaksanakan upacara *Guru Piduka, Bendu Piduka* atau *Pecaruan* di tempat kejadian di *Pura Desa* atau *Pura Dalem*"

Dari uraian di atas maka dalam kehidupan ini, masyarakat harus menjalani aturan-aturan atau norma-norma dalam *awig-awig* tersebut, karena sebagai manusia kita sudah dibekali oleh Tuhan Yang Mahesa *bayu, sabda* dan *idep* untuk bisa memilah-pilah perbuatan yang baik dan buruk, seperti diuraikan dalam kitab *Nitisastra* disebutkan bahwa hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk, itu berarti bahwa dengan pikirannya manusia mampu menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara dengan jalan berbuat baik, atau dengan melebur perbuatan yang buruk ke dalam perbuatan yang baik, kemampuan seperti ini tidak didapatkan pada makhluk-makhluk lain. Sebagai makhluk berpikir, sesuai dengan eksistensinya, manusia harus mampu mengendalikan pikiran, sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga apa yang diucapkan selalu jujur yang diwujudkan dengan perbuatannya yang selalu baik serta mencerminkan sebagai makhluk yang mulia dan utama

Sanski yang diberikan oleh desa adat merupakan *sanksi* bersifat membina tapi yang cukup berat apalagi terkait dengan harga diri, karena *sanksi* bersifat materi dan non materi. *Awig-awig* ini merupakan pedoman atau norma-norma hukum yang paling ampuh dalam mengatur tingkah laku masyarakat supaya disiplin, jujur, bertanggung jawab, tidak berbohong, tidak mencuri (*asteya*) dalam kehidupan masyarakat desa adat, termasuk dalam mencegah terhadap perbuatan korupsi.

1.2. *Tri Hita Karana*

Konsep filosofi hidup yang disebut *tri hita karana* secara harfiah berarti "tiga penyebab kebahagiaan" atau "tiga sumber kesejahteraan". Konsep ini sangat berakar dalam budaya dan Agama Hindu Bali, dan menjadi pedoman bagi banyak aspek kehidupan masyarakat Bali. Pembagian *tri hita karana* tersebut adalah *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Parahyangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan.

Parahyangan merupakan tanggung jawab spiritual yang harus dipenuhi oleh manusia kepada Tuhan yaitu dengan melaksanakan yadnya korban suci yang ditujukan kepada Sang Pencipta, melaksanakan upacara keagamaan, menjaga tempat suci, berdoa mewujudkan rasa syukur dan pengabdian yang penuh dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, semua itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Masyarakat Bali secara teratur berdoa dan memberikan persembahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur dan pengabdian mereka kepada Sang

Pencipta. Umat Hindu Bali sangat percaya bahwa semua yang ada di dunia ini baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang, air dan sebagainya adalah ciptaan Tuhan oleh karena itu kita harus mensyukuri, dengan anugrah ini sehingga kita bisa hidup dan bernapas.

Pawongan menekankan pentingnya menjalin hubungan sosial yang baik. Ini tercermin dalam sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan mempertahankan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Hubungan sosial yang kuat memastikan komunitas Bali yang damai dan stabil. Sikap saling menolong dan kebersamaan ini juga tekandung prinsip bahwa kita tidak boleh saling menyakiti, dalam ajaran Agama Hindu disebut dengan *ahimsa*, aku adalah kamu, kamu adalah aku (*tatwamasi*) kita adalah bersaudara (*Wasudewakuthumbakam*). dari sloka ini masyarakat Bali diajarkan untuk hidup rukun, damai dan bekerja keras serta bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga kedamaian hidup.

Tanggung jawab terhadap tugas/ pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Bali tertuang dalam sloka Bhagavadgita seperti di bawah ini :

Śreyān swa-dharmo wigunah

Para-dharmāt sw-anuṣṭhitāt

Swa-dharme nidhanam śreyah

Para-dharmo bhayāwaha

Artinya :

Lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tiada sempurna daripada mengerjakan kewajiban orang lain walaupun dilakukan dengan baik, lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya (Bhagavadgita III.35)

Dari uraian sloka diatas bahwa setiap orang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, dan jangan mengerjakan tugas orang lain meskipun hasilnya sempurna. Artinya disini kita memiliki tugas tanggung jawab tersendiri terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diemban, karena masing-masing tugas atau pekerjaan tersebut ada hasilnya atau karmanya yang harus kita nikmati.

Bidang pawongan juga menyangkut rasa kepedulian kita terhadap sesamanya seperti yang disampaikan oleh Nyoman Subawa menyatakan "Masyarakat Bali sebagian besar mata pencaharaian penduduknya adalah bertani, dalam menjaga lahan pertaniannya mereka saling menjaga, ikut peduli dengan memberi teguran apabila ada orang yang mengganggu atau mengambil sesuatu di lahan pertanian orang lain dan akan memberitahukan kepada pemiliknya apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan.

Kepedulian masyarakat Bali sudah terpupuk sejak dulu, rasa peduli tersebut diimplementasikan dengan berbagai hal termasuk dalam bidang pertanian, bagaimana masyarakat ikut menjaga lahan pertanian masyarakat lain supaya terhindar dari pencurian atau pengrusakan dari orang lain. Nilai kepedulian dalam masyarakat Bali adalah dilandasi oleh ajaran Catur Paramitha yaitu; *Maetri* (suka Menolong), *Karuna* (Belas kasihan/empati), *Muditha* (lemah lembut, jujur, ringan tangan), *Upeksa* (Tidak terikat dengan hasil kerja)

Selanjutnya dalam Kitab Dharmasastra sloka 17 dan 19 disebutkan pula tentang perilaku yang tidak jujur yaitu perbuatan tidak mencuri seperti dibawah ini :

Paradravyāpaharanam

Cauryādvā ta balena vā

Steyam tasyanācāranād

Asteyam dharmasādhanam

Artinya :

Mengambil hak milik orang lain dengan mencuri (menipu) atau dengan kekerasan (merampok) disebut Steya. berpantang dengan perbuatan demikian itu disebut dengan Asteya (tidak mencuri, merampok dsb) sebagai sarana untuk berbuat kebajikan

Dravyānām apyanadānām

Āpadapi yathecchayā

Aparigraha ityuktas

tamprsytnena pālayet

Artinya :

Menolak pemberian yang tidak sah (suap) walaupun dalam keadaan miskin, karena niat, (sikap) itu disebut Aparigraha (tidak rakus) ini harus dipertahankan dengan penuh perhatian. (Punyatmaja ; 1995.)

Nilai-nilai kejujuran /tidak berbohong yaitu tidak mencuri/korupsi (*asteya*), tidak menerima suap adalah nilai-nilai yang adiluhung, nilai-nilai anti korupsi dalam ajaran Agama Hindu, yang harus dijadikan pedoman hidup yang mengatur kehidupan masyarakat di bidang pawongan.

Palemahan merupakan Hubungan harmonis antara manusia dan alam lingkungan. *Palemahan* mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, menghargai sumber daya alam, dan menerapkan pola hidup yang berkelanjutan. *Palemahan* dalam desa adat terdiri dari tanah (*gumi*), pohon-pohonan (*pepayonan*), hewan dan binatang (*wewalungan*) yang ada di alam ini. Menjaga *palemahan* merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat Bali hal ini diperkuat dengan adanya visi gubernur Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yaitu menciptakan Bali yang bahagia, sejahtera, damai, harmoni secara *sekala* (lahiriah) dan *niskala* (bathiniah)

Untuk mewujudkan visi tersebut masyarakat hendaknya melaksanakan dan memegang teguh *Sad Kerthi Loka Bali* tersebut yaitu :1) *jana kerthi*, 2) *samudra kerthi*, 3) *danu kerthi*, 4) *wana kerthi*, 5) *atma kerthi*, dan 6) *jagat kerthi*. Dari keenam *sad kerthi* tersebut *samudra kerthi*, *danu kerthi*, *wana kerthi*, dan *jagat kerthi* merupakan hal pokok yang harus di jaga di bidang *palemahan*. *Samudra kerthi* adalah upaya pemuliaan, menjaga, melestarikan, menyucikan seluruh kehidupan yang ada di laut akan hidup berkelanjutan, untuk itu laut tidak boleh dirusak, dikotori karena laut sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, oleh karena tidak dibolehkan orang luar negeri untuk mengambil tanpa ijin atau mencuri kekayaan laut kita karena hal ini akan mempengaruhi ekosistem laut. *Danu kerthi* adalah usaha untuk menjaga danau baik secara *sekala* dan *niskala* dari kerusakan, supaya sumber air tetap tidak hilang, *wana kerthi* merupakan segala usaha untuk menjaga hutan. Semua ini merupakan cerminan perilaku antikorupsi yaitu kepedulian terhadap lingkungan alam.

Tri hita karena merupakan tiga penyebab kebahagiaan, hal ini selaras dengan tujuan hidup menurut Agama Hindu yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai kehidupan yang damai dan bahagia, maka kita harus menjalani hidup harmoni dengan Tuhan, hidup harmoni dengan sesamanya dan menjalankan hidup harmoni dengan alam/lingkungan yang dilandasi dengan ajaran kebenaran (dharma). *Trihita karena* merupakan pedoman hidup masyarakat Bali, *Tri Hita Karana* merupakan salah satu potensi kearifan lokal Masyarakat Bali dalam mencegah korupsi.

II. Rasa malu (*Lek*)

Rasa malu dalam bahasa Balinya disebut dengan *lek* yaitu suatu rasa yang dirasakan oleh seseorang karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, atau perbuatan yang melanggar hukum. Budaya *lek* (malu) merupakan norma-norma yang mengontrol tata kehidupan masyarakat, budaya ini menekankan untuk menghindari supaya tidak di nilai berperilaku negatif oleh masyarakat, sehingga pengendalian diri sangat dibutuhkan supaya tidak berperilaku curang atau korupsi. *Teori gone* oleh Jack Bologne dalam Anas Salahudin 2018 menyebutkan ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan seseorang menjadi koruptor yaitu: a) karena serakah (*greeds*); 2) adanya kesempatan (*opportunities*), 3) karena kebutuhan (*needs*) dan 4) karena pengungkapan (*exposure*). Oleh karena itu budaya malu, tidak serakah dan bisa mengendalikan diri merupakan potensi budaya yang harus ditanamkan semenjak anak masih kecil. Sehingga setelah dewasa tidak berperilaku curang.

Dalam kehidupan masyarakat Bali kalau ada masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau norma, disamping menerima *sanksi* dari pemerintah akan tetapi juga menerima *sanksi* sosial dalam masyarakat dalam bentuk dicibiran dari masyarakat sehingga menimbulkan rasa malu. Oleh karena itu keluarga sangat memegang peranan penting dalam mendidik anak, keluarga adalah pendidik pertama dan utama, karena melalui pendidikan keluarga mampu mendidik anak menjadi individu yang dewasa memiliki wawasan yang luas, berakhlak, menghormati nilai-nilai budaya (Darul Rosikah, Marliani Listianingsih; 2018).

Dalam kitab *Niti Sataka sloka 59* menyebutkan " putra yang baik adalah meraka yang dapat membahagiakan orang tuanya dengan bertingkah laku yang baik, istri yang baik adalah istri yang menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan suaminya, dan sahabat yang baik adalah sahabat yang ada pada saat suka dan duka. Dari uraian tersebut bahwa betapa pentingnya setiap anggota keluarga memiliki kepedulian yang tinggi dalam kehidupan keluarganya, sehingga kepedulian ini merupakan salah satu bentuk kontrol yang dilakukan supaya anggota keluarga tidak melakukan korupsi dan tercapai kehidupan yang bahagia, karena perbuatan yang melanggar hukum, korupsi adalah perbuatan merugikan negara dan yang sangat memalukan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Masyarakat Bali juga percaya adanya hukum karma, setiap perbuatan pasti ada hasil. Ajaran hukum karma pala harus ditanamkan kepada masyarakat, bahwa setiap perbuatan pasti akan ada hasilnya, kalau perbuatan kita baik maka hasilnya akan baik dan kalau perbuatan kita tidak baik maka hasilnya juga tidak baik, bahkan hasil perbuatan itu akan bisa dibawa sampai mati. Hal ini tercantum dalam kitab Dalam kitab Menawa Dharma Sastra sebagai berikut :

Eka ewa suhṛddharmo nidhaine

Pyanuyāti yah

Çarirena samam nāçam

Sarwamanyaddhi yacchati

Artinya :

Satu-satunya yang akan menyertai seseorang bahkan setelah mati adalah dharma itu, yang lainnya akan hilang pada waktunya yang bersamaan dengan musnahnya jasad ini. (*Manawa Dahrmasastra VIII.17*)

Budaya *lek* (malu), hukum karma *phala* merupakan norma-norma yang mengontrol tata kehidupan masyarakat, budaya ini menekankan untuk menghindari supaya tidak di nilai berperilaku negatif oleh masyarakat, sehingga pengendalian diri sangat dibutuhkan supaya tidak berperilaku curang

atau korupsi. Oleh karena itu budaya malu, tidak serakah, jujur, sederhana, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras dan bisa mengendalikan diri merupakan potensi budaya yang harus ditanamkan semenjak anak masih kecil, sehingga anak kalau dewasa menjadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara

KESIMPULAN

Korupsi merupakan musuh terbesar semua negara, karena korupsi dapat merusak perekonomian negara, pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik, muncul kemiskinan dan stratifikasi sosial antara yang kaya dan miskin sangat tinggi, masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintah. Walaupun pemerintah sudah menerbitkan berbagai aturan dan melaksanakan program kerja kasus korupsi tidak bisa dihilangkan seperti membalikan telapak tangan, namun korupsi tetap eksis. Masyarakat Bali memiliki beberapa potensi nilai kearifan lokal dalam membangun budaya anti korupsi seperti : 1) *Awig-awig* yaitu peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat desa adat untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni; 2) *Tri hita karana* yaitu 3 (tiga) penyebab kebahagiaan di dunia ini, adapun ketiga penyebab itu adalah hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmoni antara manusia dengan sesamanya dan hubungan harmoni antara manusia dengan lingkungannya ; dan 3) budaya rasa malu (*lek*), *hukum karma phala* merupakan potensi kearifan lokal masyarakat Bali untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Salahudin. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Barda, Namawi Arief. (1998) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Kajian Antikorupsi Teori dan Pratek*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Gelgel I Putu. (2007). *Pengantar Hukum Hindu*. Denpasar: Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia.
- Gunadha Ida Bagus. (1998). *Aneka Politik Hindu*. Denpasar: Widya Dharma.
- Kajeng I Nyoman. (1997). *Sarasamuscaya*. Surabaya: Paramita.
- Khudzaifah Dimiyati. (2004). *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Pudja I Gede. (1997). *Manawa Dharma Sastra*. Jakarta: Depag RI.
- Pudja I Gede. (1997). *Bhagawadgita*. Jakarta: Maya Sari.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. (1989). *Filsafat Hukum Mazab dan Refleksinya*. Bandung: Remadja Karya.
- Mochtar Kusumaatmaja. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, Bandung.
- Roger Cotterrell. (1984). *The Sociology of Law: An Intruduction*. London: Butterworths.
- Satjipto Rahardjo. (1986) *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, Bandung.
- Soetandyo Wingnjosoebroto. (2002). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Windia, Wayan. (2023). *Mengenal Hukum Adat Bali*. Bali: Pustaka Ekspresi
- W Friedmann. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Susunan II, Terjemahan, M Arifin*. Jakarta: Rajawali.